



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
S U B A N G

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : 421.10/ 065 -Disdikbud/2020**

**Tentang**  
**IJIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN USIA DINI**  
**( PAUD )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

Menimbang :

1. Bahwa Pendidikan Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam (4) empat jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut diatas, dipandang perlu memberikan ijin oprasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS.
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain.
4. PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
8. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini.

Memperhatikan :

- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Perubahan Sususnan Organisasi Ijin Oprasional dari Ketua Lembaga ( SPS ) "FAJAR NURUL HIKMAH" dengan No 22/YAGM/II/2020 Pada Tanggal 20 Pebruari 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perubahan Susunan Organisasi Ijin Oprasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada

Nama Lembaga : "FAJAR NURUL HIKMAH"  
Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)  
Alamat : Kp. Belendung Rt. 016 Rw. 006  
Desa Belendung Kec. Cibogo  
Kabupaten Subang

Penyelenggara : Siti Rohmah  
**Dengan No Ijin** : **Disdik/Paud.Sb421.10/120-Pnf/2009**  
Yayasan : HIDAYATUL MUBTADIN

Kedua : Ijin Oprasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga :  
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG  
Pada Tanggal : 25 Pebruari 2020  
Kepala,



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cibogo
2. Korwil UPK Pendidikan Kecamatan Cibogo
3. Desa Belendung
4. Yang Bersangkutan,-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
Nomor : 421.10/ 065 -Disdikbud/2020  
Tanggal : 20 Pebruari 2020  
Tentang : Ijin Oprasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## **SUSUNAN ORGANISASI SPS " FAJAR NURUL HIKMAH "**

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| 1. Pembinaan  | : | - Camat Cobogo                           |
|               |   | - Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Cibogo |
|               |   | - Penilik PAUD Kecamatan Cibogo          |
|               |   | - Kepala Desa Belendung                  |
| 2. Ketua      | : | Siti Rohmah                              |
| 3. Sekertaris | : | Khusnul Idhati                           |
| 4. Bendahara  | : | Wangsih                                  |
| 5. Bidang     | : |  |
|               |   | - Pendidikan : Wangsih                   |
|               |   | - Keagamaan : Moch. Nurdin Suganda       |
|               |   | - Kemitraan : Khusnul Idhati             |
|               |   | - Pengembangan SPS : Siti Rohmah         |

Ditetapkan di : SUBANG  
Pada Tanggal : 25 Pebruari 2020  
Kepala,

